

HINGGA JUNI, REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH WISATA DI SLEMAN CAPAI RP164 MILIAR



Sumber gambar: TRIBUNJOGJA.com

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN- Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman mencatat, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata hingga bulan Juni atau semester I tahun 2023 ini telah mencapai Rp 164,8 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 54,72 persen dari target PAD wisata Kabupaten Sleman tahun 2023 yang dipatok Rp 301,3 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari pajak maupun retribusi destinasi wisata, yang mana pajak dari hotel, restoran dan tempat hiburan menyumbang pendapatan terbesar. "Pendapatan dari pajak yang terdiri dari pajak hotel, restoran maupun pajak hiburan memberikan kontribusi sebanyak 98,49 persen dari keseluruhan pendapatan sampai dengan 30 Juni 2023," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid. Adapun jumlah kunjungan wisatawan di sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Sleman hingga 30 Juni 2023 tercatat 3.951.000 kunjungan setara dengan 56,44 persen dari target kunjungan wisatawan tahun 2023 sebesar 7 juta kunjungan. Dari jumlah tersebut, Wisata budaya yang terdiri dari candi, museum, dan desa wisata menyumbang kunjungan hingga 62,21 persen.

Sementara 29,55 persen lainnya mengunjungi destinasi wisata alam dan sisanya wisatawan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan festival maupun even yang ada di Kabupaten Sleman. Menurut Ishadi, wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sleman paling banyak didominasi wisatawan nusantara sebesar 3.903.588 kunjungan atau 98,80 persen. Sisanya, 1,20 persen adalah wisatawan mancanegara. Pihaknya optimis target kunjungan dan target PAD yang telah ditetapkan di tahun 2023 bakal tercapai, bahkan bisa melampaui.

"Ini karena beberapa even baik skala lokal, nasional hingga internasional masih akan berlangsung di Sleman," kata Ishadi. Mantan Panewu Prambanan ini mengungkapkan, beberapa even yang masih akan berlangsung di Sleman antara lain *Tour De Ambarrukmo*; *Tour De Prambanan*; dan *Tour De Merapi*. Kemudian *Jogja Internasional Heritage Walk*; Prambanan Jazz; Keroncong Plesiran; hingga Ngayogjazz.

Even Pariwisata di Kabupaten Sleman pada semester II tahun 2023 dibuka dengan gelaran Prambanan Jazz Festival (PJF) pada 7 - 9 Juli 2023 dan 14-16 Juli 2023 di kompleks Candi Prambanan. Even bertajuk "*Culture for the Future*" dengan konsep "*The Magical Experience*" tersebut menghadirkan 60 musisi nasional serta 9 musisi Internasional. Dilanjut pada 22 Juli even *Tour De Ambarrukmo* dengan jarak tempuh 148 kilometer akan digelar dengan start - finish di Pendopo Royal Ambarrukmo. "Tanggal 23 Juli 2023 kami ada gelaran *Tour De Merapi*. Start di lapangan Pemda Sleman dan finish di tebing Breksi. Target peserta 300 pemotor. Tujuan even ini untuk mengenalkan destinasi pariwisata di Kabupaten Sleman melalui kegiatan bermotor santai," kata dia.

Sumber berita:

1. TribunJogja.com, Hingga Juni, Realisasi PAD Wisata di Sleman Capai Rp 164 Miliar, 07/07/2023;
2. AntaraNews.com, Kunjungan wisatawan ke Sleman capai 3,9 juta pada Semester I Tahun 2023, 05/07/2023;
3. Mnctrijaya.com, Outlook Pariwisata Sleman Semester I Tahun 2023, 06/07/2023.

Catatan:

- a. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah:
 1. Pasal 1 angka 20: Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Pasal 1 angka 21: Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 3. Pasal 1 angka 42: Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu;
 4. Pasal 1 angka 43: Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir;

5. Pasal 1 angka 44: Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
6. Pasal 1 angka 45: Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
7. Pasal 1 angka 46: Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
8. Pasal 1 angka 47: Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Pasal 1 angka 48: Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
10. Pasal 1 angka 49: Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
11. Pasal 4 ayat (2): Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB
12. Pasal 5 ayat (2): Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak;
13. Pasal 50: Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan/ atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

14. Pasal 51 ayat (1): Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
15. Pasal 53 ayat (1): Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
16. Pasal 53 ayat (2): Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
17. Pasal 55 ayat (1): Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainanketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
18. Pasal 55 ayat (2): Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:
1. Pasal 1 angka 11: Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 2. Pasal 1 angka 12: Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 3. Pasal 1 angka 30: Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu;
 4. Pasal 1 angka 31: Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 5. Pasal 1 angka 32: Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 6. Pasal 1 angka 33: Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya
 7. Pasal 2: Jenis Pajak terdiri atas:

- a. Pajak provinsi; dan
 - b. Pajak kabupaten/kota.
8. Pasal 3 ayat (4): Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
9. Pasal 19 ayat (1): Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
10. Pasal 19 ayat (2): Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (f) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
11. Pasal 19 ayat (3): Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
12. Pasal 19 ayat (4): Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
13. Pasal 19 ayat (5): Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
14. Pasal 19 ayat (6): Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.